



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

BAPENOA
2 lembar

RALAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : //5 TAHUN 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- I. Bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 056 Tahun 1989 - tgl. 11 Maret 1989, tentang Penunjukan Pejabat sebagai penanggung jawab atas Pemasukan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990, terdapat kekeliruan didalamnya.
- II. Bahwa kekeliruan tersebut adalah pada Consideran mengingat ; No. 4 dan No. 5 dan pada lampiran I No. 52, 54, serta pada Kas Budget ayat 1.2.2.117 belum dicantumkan yang semula tertulis sebagai berikut ;
- No. 4; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk No. 1 Tahun 1989 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990;
 - No. 5; Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 103 Tahun 1987 tentang penunjukan Pejabat penanggung jawab atas pemasukan rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989 / 1990;
 - Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No. 52 Penerimaan dari Pengadaan Kartu keluarga;
 - Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No. 54 Penerimaan dari Pengadaan Kartu keluarga;
 - Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk (Kas Budget) ayat 1.2.2. 117 belum dicantumkan.
- Seharusnya berbunyi sebagai berikut ;
- No. 4; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1989, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990;
 - No. 5;

- No. 5; Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 073 Tahun 1989, tentang penunjukan Pejabat sebagai Penanggung jawab atas pemasukan rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988 / 1989.
- Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 52 Penerimaan dari Pengadaan Kartu Penduduk.
- Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 54 Penerimaan dari Pengadaan Plat nomor.
- Lampiran II Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk (Kas Budget) - ayat 1.2.2. 117 Penerimaan dari Pengadaan Plat nomor.

III. Bahwa dengan ditetapkannya Ralat Keputusan ini, maka kekeliruan tersebut telah dibetulkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 26 April 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK,

Drs. Ibnu Salam

Salinan : Ralat Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri;
 3. " Ketua D P R D Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. " Kepala Kantor Sosial Politik Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. " Para Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pemasukan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
 7. " Para Kepala Dinas/Bagian dalam lingkungan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk;